

Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum


ELFIRDA ADE PUTRI



Beberapa nama mata kuliah

- 1. Hukum Islam 1 dan 2
- 2. Hukum Islam
- 3. Asas-Asas Hukum Islam
- 4. Hukum Islam dan Perdata Islam

Beberapa varian nama mata kuliah tersebut diikuti dengan jumlah bobot sks yang bervariasi antara 2 dan 3 sks





- Hukum kewarisan
- 2. Hukum Perkawinan dan Keluarga
- Hukum Perdata Islam
- 4. Zakat dan Wakaf
- 5. Hukum Ekonomi Syariah
- 6. Hukum Perbankan dan Asuransi Syariah
- 7. Hukum Acara Peradilan Agama

Apakah Hukum Islam hanya diajarkan bagi mhs muslim?



TIDAK, melainkan diajarkan bagi semua mahasiswa Fakultas Hukum

Karena calon sarjana hukum harus mengerti hukum Islam yang termasuk kedalam sistem hukum positif di Indonesia meski hanya kulitnya.



Alasan diajarkan Hukum Islam di FH (1)

- 1. Karena alasan sejarah; Di semua Sekolah Tinggi/Fakultas Hukum yang didirikan oleh pemerintah Belanda dahulu, seperti Recht Hogeschool, diajarkan hukum Islam atau yang mereka sebut Mohammedaansch Recht. Tradisi ini dilanjutkan oleh fakultas hukum yang didirikan setelah Indonesia merdeka.
- 2. Karena alasan penduduk; Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan jumlah orang muslimnya terbanyak di dunia, maka sejak dahulu para pegawai, para pejabat pemerintahan, dan para pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat muslim Indonesia.
- 3. Karena alasan yuridis; Di Indonesia, hukum Islam berlaku secara normatif dan secara formal yuridis; (a) Secara Normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar, misalnya dalam pelaksanaan ibadah salat, puasa, zakat, dan haji. (b) Secara formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum posistif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan lain-lain.



Alasan diajarkan Hukum Islam di FH (2)

- 4. Alasan konstitusional; Tafsiran Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menurut Prof. Hazairin: (a) Di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia; (b) Negara RI wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara, misalnya hukum perkawinan dan kewarisan;(c) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri menjalankannya menurut agamanya masing-masing.
- 5. Alasan ilmiah; Tujuan para orientalist barat mempelajari hukum Islam (a) Untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari pengaruh kekuasaan Islam;(b) Untuk menyerang Islam dari dalam dengan cara mencari-cari kelemahannya;(c) Untuk tujuantujuan politik guna mengukuhkan penjajahan barat di benua Afrika, Timur Tengah, dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam; (c) Untuk memahami Islam dan umat Islam guna pengembangan kerjasama dengan negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.



Tujuan Hukum Islam Diajarkan di FH

- 1. Agar mahasiswa mengerti dan memahami hukum islam, dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber, asas-asas hukum islam, dan al ahkam al khamsah, serta mampu melukiskan dan memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum islam dari dahulu sampai sekarang.
- 2. Agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan hubungan hukum islam dengan hukum-hukum lain di tanah air kita dan menunjukkan dengan tepat kedudukan hukum islam dalam sistem hukum di Indonesia dan tempatnya dalam pembinaan hukum nasional.



Apa yang dikaji???

- 1. Konsepsi dasar penormaan hukum Islam
- 2. Hubungan hukum Islam dan Agama Islam
- 3. Struktur hukum Islam dan perbandingannya dengan hukum Barat
- 4. Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia



Urgensi mempelajari hukum Islam

- 1. Sebagai gambaran dasar hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia
- 2. Memberikan pemahaman yang utuh kepada calon sarjana hukum terkait konsepsi hukum Islam
- 3. Sebagai modal dasar dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama
- 4. Sebagai landasan dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia dalam bingkai pembinaan hukum nasional



Disclaimer

- Mata kuliah ini diajarkan sebagai bentuk kajian ilmiah tanpa ada kecenderungan terhadap agama Islam dan/atau ajaran Islam.
- 2. Beberapa istilah yang digunakan berbahasa Arab. Bagi yang akan mendalami hukum Islam dapat menyimak betul istilah-istilah tersebut.
- Mahasiswa diwajibkan untuk memiliki minimal 1 buku pegangan yang telah direkomendasikan.



Selesai